

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Utusan Golongan Karya ABRI, Utusan Golongan-golongan serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari golongan karya ABRI;
8. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

- PERTAMA:** Membentuk Panitia pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Pemeriksaan, yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat.
- KEDUA:** Keanggotaan panitia pemeriksaan terdiri dari para pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA:** Panitia Pemeriksaan mulai melaksanakan tugasnya setelah pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, dan mempunyai masa tugas sampai dengan tanggal 30 September 1992.
- KEEMPAT:** Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Umum 1992.
- KELIMA:** Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1992 TANGGAL 19 AGUSTUS 1992 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

NOMOR URUT	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PEMERIKSAAN
1	2	3	4
1.	HARISOEGIMAN	Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri	Ketua merangkap Anggota
2.	Drs. P. GUNARDO	Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	BRIGJEN TNI HENDRO PRIYONO	Direktur "D" BAIS ABRI	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	DRS. H.A. ZAINAL	Kepala Biro penyelenggara Panitia Pemilihan Indonesia	Sekretaris I merangkap Anggota
5.	DRS. H. SITORUS	Kepala Biro Administrasi Panitia Pemilihan Indonesia	Sekretaris II merangkap Anggota
6.	SUDJONO SURADI, SH.	Kepala Biro Hukum Lembaga Pemilihan Umum	Anggota
7.	SUTOMO	Kepala Biro Pengamanan	Anggota

LEMBAGA Pemilihan
Umum

8.	SOETOTO	Direktur Pengaman Direktur jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri	Anggota
9.	KOL.POL.DRS.SALIM SIREGAR	PABAN IV/GAKKUM SKAMTIBMAS ABRI	Anggota
10.	KOL.CPM DRS.SOEHARTO	PABAN D-5 BAIS ABRI	Anggota
11.	NGARDIYONO, SH.	KA DIT 23 pada DE II BAKIN	Anggota
12.	SOEGIARTO	Deputi Administrasi BAKN	Anggota
13.	BAMBANG WIBISONO, SH.	Kepala Sub Dit Hk. Internasional Dit.Tata Negara dan Hukum Dep. Kehakiman	Anggota
14.	J.M. KARA, SH.	Direktur Politik Intelijen Kejaksanaan Agung	Anggota
15.	DRS.H.DARUSSAMIN A.S.	Unsur Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
16.	H.MOH. BARIR, SH.	Unsur Golongan Karya	Anggota
17.	DIMMY HARYANTO	Unsur Partai Demokrasi Indonesia	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992